



## Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Miskawaih

Miftaakhul Amri<sup>1\*</sup>; Siti Maghfiroh<sup>1</sup>; Umdah Aulia Rohmah<sup>1</sup>; Cahya Ningrum Ramadhani<sup>1</sup>;  
Een Setiana<sup>1</sup>; Muhammad Fairuz Abyan Rohimin<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddiin Zuhri Purwokerto, Indonesia

e-mail korespondensi: [miefaim@uinsaizu.ac.id](mailto:miefaim@uinsaizu.ac.id)

Copyright © 2024 The Authors



This is an open access article

Under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

### ABSTRACT

*This study aims to examine the Islamic economic thought put forward by Ibn Miskawaih, a prominent Muslim philosopher in the 10th century. The urgency of this study lies in the need to understand the foundations of Islamic economics rooted in ethical and moral values. The research method used is a qualitative method with a historical approach and content analysis. The theory used in the analysis is the theory of virtue ethics adopted by Ibn Miskawaih, which emphasizes the importance of justice, balance, and happiness in economic life. The results of the study show that Ibn Miskawaih's economic thought emphasizes the importance of fair distribution of wealth, avoidance of usury practices, and the role of the state in regulating the economy for the common welfare. The analysis and discussion compare this thought with conventional economic theory and find harmony in basic principles but different in their practical applications. The conclusion of this study is that Ibn Miskawaih's economic thought offers an ethical and sustainable alternative to the modern economic system that often ignores moral aspects. This thought is relevant to be studied further in the context of the development of contemporary Islamic economics.*

**Keywords:** *ibn miskawaih; islamic economics; wealth; distribution*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemikiran ekonomi Islam yang dikemukakan oleh Ibnu Miskawaih, seorang filsuf Muslim terkemuka pada abad ke-10. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memahami dasar-dasar ekonomi Islam yang berakar pada nilai-nilai etika dan moral. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan historis dan analisis konten. Teori yang digunakan dalam analisis adalah teori etika kebajikan yang dianut oleh Ibnu Miskawaih, yang menekankan pentingnya keadilan, keseimbangan, dan kebahagiaan dalam kehidupan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran ekonomi Ibnu Miskawaih menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang adil, penghindaran dari praktik riba, serta peran negara dalam mengatur ekonomi untuk kesejahteraan bersama. Analisis dan diskusi membandingkan pemikiran ini dengan teori ekonomi konvensional dan menemukan keselarasan dalam prinsip-prinsip dasar namun berbeda dalam aplikasi praktisnya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pemikiran ekonomi Ibnu Miskawaih menawarkan alternatif yang etis dan berkelanjutan untuk sistem ekonomi modern yang sering kali mengabaikan aspek moral. Pemikiran ini relevan untuk dikaji lebih lanjut dalam konteks perkembangan ekonomi Islam kontemporer.

**Kata Kunci:** *ibnu miskawaih; ekonomi islam; kekayaan; distribusi*

## **A. PENDAHULUAN**

Ekonomi Islam merupakan disiplin ilmu yang menawarkan pendekatan holistik dalam mengelola sumber daya. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang seringkali berfokus pada aspek material, ekonomi Islam mengintegrasikan dimensi spiritual dan moral untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan duniawi dan ukhrawi. Prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti keadilan, keberlanjutan, dan distribusi kekayaan yang merata, menjadi fondasi utama dalam membangun sistem ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Chapra, 2008; Afzalur, 2016). Dalam sejarah pemikiran Islam, sejumlah cendekiawan Muslim telah memberikan kontribusi besar terhadap pengembangan ilmu ekonomi. Salah satu tokoh penting adalah Ibnu Miskawaih, seorang filsuf abad ke-10 yang dikenal melalui karya-karyanya dalam bidang etika dan filsafat. Pemikiran Ibnu Miskawaih menunjukkan keterkaitan yang erat antara ekonomi, moralitas, dan kebahagiaan manusia. Baginya, ekonomi bukan hanya alat untuk memenuhi kebutuhan material, tetapi juga sarana untuk mencapai kesejahteraan moral dan spiritual (Zainuddin, 2021; Ghazanfar & Islahi, 1997).

Konsep keadilan menjadi inti pemikiran ekonomi Ibnu Miskawaih. Ia memandang keadilan tidak hanya sebagai distribusi kekayaan yang merata, tetapi juga sebagai keseimbangan antara hak dan tanggung jawab individu serta masyarakat. Pemikirannya relevan dalam menghadapi ketimpangan sosial dan krisis ekonomi modern, di mana nilai-nilai moral sering terabaikan dalam kebijakan ekonomi (Arifin, 2018; Zar, 2017). Tantangan ekonomi kontemporer, seperti ketidakadilan sosial, ketimpangan distribusi kekayaan, dan degradasi lingkungan, menunjukkan urgensi untuk mengadopsi pendekatan berbasis moral dan etika. Pemikiran Ibnu Miskawaih menawarkan alternatif yang layak dengan menekankan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya ekonomi (Nasution, 2020; Siddiqi, 2000).

Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam warisan intelektual Ibnu Miskawaih dalam konteks ekonomi Islam. Dengan memahami prinsip-prinsip utama yang ia ajukan, seperti keadilan dan kesejahteraan berbasis moralitas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan untuk mengatasi tantangan ekonomi global saat ini (Zainuddin, 2021; Afzalur, 2016). Metode kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi konteks historis dan substansi pemikiran Ibnu Miskawaih. Pendekatan ini juga memungkinkan perbandingan antara pemikiran Ibnu Miskawaih dengan teori ekonomi konvensional, sehingga memperjelas relevansi dan kontribusinya dalam dunia modern (Chapra, 2008; Zar, 2017).

Pemikiran Ibnu Miskawaih juga memberikan wawasan tentang pentingnya etika dalam membangun ekonomi yang stabil. Menurutnya, kesejahteraan tidak hanya terletak pada akumulasi kekayaan, tetapi juga pada distribusi yang adil dan pengelolaan kekayaan untuk kepentingan bersama. Pendekatan ini memberikan solusi jangka panjang bagi masalah sosial dan ekonomi yang kompleks (Ghazanfar & Islahi, 1997; Siddiqi, 2000). Melalui analisis konten terhadap teks-teks klasik, penelitian ini berupaya mengidentifikasi nilai-nilai inti yang

ditawarkan oleh Ibnu Miskawaih. Analisis ini akan menunjukkan bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diterapkan dalam merancang sistem ekonomi modern yang lebih manusiawi dan berkelanjutan (Nasution, 2020; Arifin, 2018). Dengan memahami dan menerapkan pemikiran Ibnu Miskawaih, para pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi dapat merancang sistem ekonomi yang tidak hanya efektif secara material, tetapi juga mampu menciptakan keseimbangan sosial dan lingkungan. Pendekatan berbasis etika ini dapat menjadi alternatif yang relevan untuk menghadapi krisis ekonomi global (Chapra, 2008; Zar, 2017). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan ilmu ekonomi Islam. Dengan menggali nilai-nilai moral dan etika dalam pemikiran Ibnu Miskawaih, penelitian ini berupaya memberikan solusi yang holistik dan aplikatif untuk menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan di berbagai lapisan masyarakat.

## **B. KAJIAN PUSTAKA**

### **1. Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Miskawaih**

Ibnu Miskawaih dikenal sebagai filsuf Muslim yang menonjol dalam bidang etika dan moralitas, dengan karya utamanya *Tahzib al-Akhlaq wa Tathir al-A'raq* yang membahas tentang penyempurnaan akhlak manusia. Pemikiran ekonominya berlandaskan prinsip-prinsip moral yang menekankan keadilan sosial, moderasi, dan pengendalian diri, yang merupakan inti dari ekonomi Islam.

#### **a. Prinsip Keadilan Sosial**

Ibnu Miskawaih menekankan pentingnya harmoni sosial melalui distribusi kekayaan yang adil. Ia percaya bahwa kepemilikan pribadi dan kebebasan ekonomi harus diimbangi dengan tanggung jawab sosial, termasuk zakat dan infak untuk kesejahteraan masyarakat (Zainuddin, 2021; Afidah, 2019).

#### **b. Moderasi dalam Konsumsi dan Produksi**

Konsep moderasi Ibnu Miskawaih relevan dengan ajaran Islam yang menentang konsumsi berlebihan dan pemborosan. Hal ini mendukung pandangan bahwa produksi dan distribusi harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan, bukan untuk memuaskan keserakahan (Arifin, 2018).

#### **c. Hubungan Antara Moralitas dan Ekonomi**

Ibnu Miskawaih memandang bahwa ekonomi tidak dapat dipisahkan dari etika. Ia menekankan pentingnya karakter moral yang kuat dalam kegiatan ekonomi, termasuk integritas, kejujuran, dan tanggung jawab sebagai kunci stabilitas ekonomi (Aizid, 2017).

### **2. Relevansi Pemikiran Ibnu Miskawaih**

Pemikiran Ibnu Miskawaih sangat relevan dengan tantangan ekonomi modern, terutama dalam mendorong ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai spiritual dan moral. Pendekatannya

menawarkan solusi untuk masalah ketimpangan ekonomi, konsumsi berlebihan, dan kapitalisme yang tidak terkendali, dengan menekankan keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan tujuan akhirat (Zar, 2017).

### C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Data dikumpulkan dari teks-teks utama karya Ibnu Miskawaih serta literatur sekunder yang relevan. Analisis data dilakukan melalui pendekatan hermeneutik untuk memahami konteks dan makna dari pemikiran ekonomi Ibnu Miskawaih. Proses ini melibatkan interpretasi teks secara mendalam untuk mengidentifikasi tema-tema utama dan prinsip-prinsip ekonomi yang diusulkan oleh Ibnu Miskawaih.

### D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ibnu Miskawaih, seorang intelektual Islam yang aktif di Baghdad dan Isfahan, menekankan pentingnya etika dan moralitas dalam pemikirannya tentang ekonomi. Beliau menyoroti perlunya keadilan dalam distribusi kekayaan dan mengkritik akumulasi kekayaan yang tidak produktif. Baginya, kekayaan seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat dan untuk memenuhi kebutuhan dasar individu. Ibnu Miskawaih juga menegaskan pentingnya kerja keras dan kejujuran dalam aktivitas ekonomi, serta menekankan bahwa ekonomi yang berkelanjutan harus didasarkan pada nilai-nilai moral yang kuat.

#### 1. Riwayat Hidup Ibnu Miskawaih

Ibnu Miskawaih, seorang cendekiawan Islam yang hidup pada abad ke-10 hingga awal abad ke-11 di Rayy, Baghdad, dan Isfahan, memiliki pandangan yang mendalam tentang ekonomi yang berakar pada prinsip-prinsip etika dan moralitas yang kuat. Beliau secara konsisten menekankan pentingnya keadilan dalam distribusi kekayaan sebagai fondasi utama dalam sistem ekonomi yang adil (Zainuddin, 2021). Ibnu Miskawaih memandang dengan kritis terhadap akumulasi kekayaan yang tidak produktif, mempertanyakan nilai dari penumpukan kekayaan jika tidak digunakan untuk kesejahteraan bersama dan memenuhi kebutuhan dasar individu (Nasution, 2020).

Dalam pandangannya, ekonomi yang berkelanjutan bukan hanya tentang pertumbuhan ekonomi tetapi juga tentang bagaimana kekayaan didistribusikan secara adil sehingga semua anggota masyarakat memiliki akses yang setara terhadap sumber daya ekonomi (Afzalur, 2016). Kerja keras dan kejujuran dipandang sebagai nilai inti dalam setiap aktivitas ekonomi, yang merupakan landasan bagi pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan umum (Zar, 2017).

Riwayat hidup Ibnu Miskawaih mencerminkan perjalanan intelektual yang luas. Beliau mendalami ilmu sejarah, filsafat, dan sastra dengan mendalam, diperkaya melalui pengalamannya sebagai pustakawan dan pemikir yang aktif dalam kajian filsafat Islam (Ghazanfar & Islahi, 1997). Salah satu karya terkenalnya, *Tahdzib al-Akhlaq wa Tathir al-A'raq*, menjadi landasan penting dalam pengembangan etika Islam (Nasution, 2020). Meskipun

karyanya tidak seluas atau sepopuler Ibn Sina, sumbangannya dalam merumuskan etika dan nilai-nilai moral dalam konteks ekonomi dan sosial tetap diakui sebagai langkah penting dalam sejarah pemikiran Islam (Siddiqi, 2000).

Sebagai seorang pemikir produktif, Ibnu Miskawaih menulis lebih dari 41 karya, yang mencakup berbagai topik dari etika hingga filsafat, memadukan warisan Yunani klasik dengan nilai-nilai Islam (Zar, 2017). Kontribusinya yang beragam menunjukkan keberanian dalam menghadapi berbagai tantangan intelektual dan sosial pada zamannya, menjadikannya salah satu tokoh kunci dalam perkembangan filsafat dan etika di dunia Islam (Afzalur, 2016).

## **2. Karya Ibnu Miskawaih**

Ibnu Miskawaih adalah orang yang mempunyai pengetahuan yang luas, banyak bidang yang dikuasainya. Di antara karya Ibnu Miskawaih ialah sebagai berikut (Annisa, 2020):

- a. Al-Fauz al-Akbar (kemenangan besar) - Sebuah karya yang mengeksplorasi konsep kebahagiaan dan kesempurnaan moral.
- b. Al-Fauz al-Asghar (kemenangan kecil) - Merupakan karya yang membahas tentang keutamaan dan kebahagiaan dalam kehidupan.
- c. Tajarib al-Umam (pengetahuan bangsa-bangsa) - Sebuah karya sejarah yang mencatat peristiwa-peristiwa penting, termasuk banjir besar yang terjadi pada tahun 369 H/979 M.
- d. Uns al-Farid (kesenangan yang tiada taranya) - Kumpulan anekdot, syair, peribahasa, dan kata-kata mutiara yang menunjukkan kebijaksanaan dan kearifan.
- e. Tartib al-Sa'adah (tentang akhlak dan politik) - Karya yang membahas tentang etika dan politik, menggabungkan pemikiran filosofis dengan nilai-nilai moral Islam.
- f. Al-Musthafa (yang terpilih) - Kumpulan syair-syair pilihan dari berbagai penulis.
- g. Jawi dan Khirad (kumpulan ungkapan bijak) - Karya yang berisi koleksi ungkapan-ungkapan bijak.
- h. Al-Jima' (tentang jama'ah) - Karya yang membahas pentingnya kebersamaan dan kolaborasi dalam masyarakat.
- i. Al-Siyar (tentang aturan hidup) - Sebuah karya yang membahas tentang pedoman atau aturan dalam kehidupan.

Selain karya-karya diatas, Ibnu Miskawaih juga memiliki karya lain diantaranya:

- a. 15 naskah yang sudah dicetak
  - 1) *Tahdzib al- Akhlaq wa Tathhir al- A'raq* (Membahas tentang kesempurnaan etik)
  - 2) *Tartib al Sa'adat* (Membahas tentang etika dan politik terutama mengenai pemeritahan Bani Abbas dan Bani Buwaihi)
  - 3) *Al-Hikmat al-Khaidat*
  - 4) *Al-Fauz al-Asghar fi Ushul al- Diyanat* (Membahas tentang metafisika, yaitu ketuahanan jiwa dan kenabian)
  - 5) *Maqalat fi al- Nafs wa al- 'Aql*

- 6) *Risalah fi al Ladzdat wa al a'lam* (Membahas yang berhubungan dengan perasaan yang dapat membahagiakan dan menyengsarakan jiwa)
  - 7) *Risalat fi Manhiyyat al Adl*
  - 8) *Al Aql wa al Ma'qul*
  - 9) *Wasiat Ibnu Miskawaihi*
  - 10) *Tajarib al Umam* (Membahas tentang pengalaman bangsabangsa mengenai sejarah, diantara isinya sejarah tentang banjir besar, yang ditulis tahun 369H/979M)
  - 11) *Risalah al-Ajwibah wa al-As'ilah fi anNafs al-'Aql* (Membahas tentang Etika dan aturan hidup)
  - 12) *Jawidzan Khirad* (Membahas tentang masalah yang berhubungan dengan pemerintah dan hukum terutama menyangkut empat negara, yaitu Persia, Arab, India, dan roma)
  - 13) *Laghz Qabis*
  - 14) *Risalah Yaruddu biha 'ala Risalat Badi' al-Zaman al- Hamadzani*
  - 15) *Washiyyat li talib al Hikmah*
- b. 8 buah karya masih berbentuk manuskrip
- 1) *Risalah fi Thabi'iyah* (Membahas tentang ilmu yang berhubungan dengan alam semesta (1 halaman))
  - 2) *Risalah fi al-Jauhar al-Nafs* (Membahas tentang masalah yang berhubungan dengan imu jiwa (2 halaman))
  - 3) *Fi Ishbat al-Shuwar al-Ruhaniyah al-Lati la Hayula Laha* (Berjumlah 3 halaman)
  - 4) *TA'rif al- Dahr wa al- Zaman* (Berjumlah satu halaman)
  - 5) *Al- Jawab fi al- Masail al-Tsalats* (Membahas tentang jawaban tiga masalah)
  - 6) *Thaharat al-Nafs* (Membahas tentang etika dan peraturan hidup)
  - 7) *Majmu'at Rasail Tantawi 'ala Hukm Falasufat al-Syarqi wa al-*
  - 8) *Al- Washayah al-Dzahabiyah li Phitagoras*
- c. 18 buah karya yang dinyatakan hilang
- 1) *Al-Mushtofa* (Berisi tentang syair-syair pilihan)
  - 2) *Uns al-Farid* (Berisi tentang antologi cerpen, koleksi anekdot, syair, peribahasa, dan kata-kata hikmah)
  - 3) *Al-Adawiyah al-Mufridah* (Membahas tentang kimia dan obat-obatan)
  - 4) *Tarkib al-Bijah min al-Ath'imah* (Membahas tentang kaidah dan seni memasak)
  - 5) *Al-Fauz al-Akbar* (Membahas tentang etika dan peraturan hidup)
  - 6) *Al-Jami'* (Membahas tentang ketabiban)
  - 7) *Al-Siyar* (Membahas tentang tingkah laku dan kehidupan)
  - 8) *Maqalah fi al- Hikmah wa al- Riyadhah*
  - 9) *Ala al- Daulat al-Dailani*
  - 10) *Kitab al-Siyasat*
  - 11) *Kitab al- 'Asyribah*
  - 12) *Adab al-Dunya wa al-Din*
  - 13) *Al- 'Udain fi Ilmi al- 'Awamil*

14) *Ta'aliq Hawasyi mantiq*

15) *Faqr Ah al-kutub*

16) *Al-Mukhtashar fi Shima'at al-Adab*

17) *Haqaiq al-Nufus*

18) *Ahwal al-Salaf wa Shifat Ba'dl alAnbiyat al- sabiqin*

### **3. Pemikiran Ekonomi Ibnu Miskawaih**

Ibnu Miskawaih memberikan gambaran yang jelas tentang tantangan yang dihadapi dalam sistem barter sebelum ditemukannya uang sebagai alat tukar. Dia mengidentifikasi beberapa kendala utama dalam sistem barter yang menghambat efisiensi dan keefektifan pertukaran ekonomi:

- a. **Kesulitan dalam Menyamakan Keinginan**  
Sering kali sulit untuk menemukan pihak lain yang memiliki keinginan yang sesuai untuk menukar barang atau jasa. Contohnya, seseorang yang memiliki daging mungkin tidak dapat menemukan orang yang ingin menukar dengan beras atau gandum, dan sebaliknya. Hal ini mengakibatkan kesulitan dalam menemukan pasangan pertukaran yang cocok.
- b. **Penentuan Nilai Barang yang Tepat**  
Menentukan nilai relatif antara berbagai macam barang dan jasa yang ingin ditukar juga merupakan tantangan besar dalam sistem barter. Setiap barang memiliki nilai yang bervariasi tergantung pada konteks dan kebutuhan, yang membuat proses penilaian menjadi kompleks dan tidak konsisten. Ada kesulitan kita menemukan orang yang mau menukarkan barangnya dengan jasa yang dimiliki atau sebaliknya.
- c. **Kesulitan Menemukan Pasangan Pertukaran**  
Ada kesulitan dalam menemukan individu atau pihak lain yang bersedia menukar barang atau jasa yang kita miliki dengan apa yang mereka miliki. Ini dapat menghambat peluang untuk melakukan pertukaran yang diinginkan.
- d. **Kesulitan Menemukan Kebutuhan yang Tepat:**  
Dalam sistem barter, sering kali sulit untuk segera menemukan barang atau jasa yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan kita. Proses ini dapat memakan waktu yang lama dan tidak efisien, menghambat realisasi keinginan untuk memperoleh barang yang diinginkan.
- e. **Masalah Penyimpanan dan Kerusakan Barang**  
Salah satu masalah besar dalam sistem barter adalah sulitnya menyimpan barang atau komoditas yang dimiliki sampai kita menemukan pihak yang ingin menukarkannya. Barang bisa saja rusak atau mengalami kerusakan sebelum dapat dilakukan pertukaran, terutama jika proses tersebut memakan waktu yang lama.

Ibnu Miskawaih berbicara tentang teori pertukaran dan peran uang dalam memfasilitasi pertukaran barang dan jasa. Dia mengamati bahwa seiring dengan perkembangan zaman, manusia telah menggunakan alat tukar yang lebih efektif dan efisien, yaitu uang. Uang, seperti dinar (emas) dan dirham (perak), pada awalnya terbuat dari logam mulia ini, menjadi standar

nilai yang diterima secara luas. Ibnu Miskawaih menganggap logam mulia seperti emas dan perak memiliki keunggulan karena tidak mudah rusak, awet, dan bisa dibagi-bagi menjadi satuan kecil. Hal ini membuat mereka sangat cocok sebagai alat tukar yang stabil dan diakui nilainya. Dia juga mencatat bahwa uang logam, seperti dinar dan dirham, selalu mempertahankan nilai intrinsik yang sesuai dengan nilai nominalnya, menjadikannya alat tukar yang dapat diandalkan dan stabil dalam transaksi ekonomi.

Pandangan ini mencerminkan pemahaman Ibnu Miskawaih tentang pentingnya uang sebagai alat tukar yang tidak hanya praktis tetapi juga menjaga integritas nilai dalam ekonomi. Dengan menggunakan uang berbasis logam mulia, masyarakat dapat mengatasi kendala-kendala yang ditemui dalam sistem barter, seperti menentukan nilai relatif barang yang berbeda dan memfasilitasi pertukaran dengan lebih mudah dan efisien.

a. Keadilan dalam Ekonomi

Ibnu Miskawaih menekankan pentingnya keadilan sebagai fondasi utama dalam sistem ekonomi. Menurutnya, keadilan adalah kebajikan tertinggi yang harus diutamakan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Dalam konteks distribusi kekayaan, Ibnu Miskawaih menekankan bahwa kekayaan harus didistribusikan secara adil sehingga tidak terjadi ketimpangan yang ekstrem antara si kaya dan si miskin. Ia percaya bahwa keadilan akan menciptakan keseimbangan sosial yang akan meminimalkan konflik dan meningkatkan kesejahteraan umum. Ibnu Miskawaih menempatkan keadilan sebagai prinsip utama dalam semua aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Konsep keadilan menurutnya sangat luas dan mencakup berbagai dimensi, baik dari distribusi kekayaan hingga praktik bisnis yang adil (Zainuddin, 2021; Afidah, 2019). Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai konsep keadilan dalam ekonomi menurut Ibnu Miskawaih:

1) Distribusi Kekayaan yang Adil

Menurut Ibnu Miskawaih, keadilan dalam ekonomi pertama-tama tercermin dalam distribusi kekayaan di masyarakat. Beliau menentang ketimpangan ekonomi yang ekstrem, di mana sebagian kecil populasi memiliki kekayaan berlebihan sementara sebagian besar lainnya hidup dalam kemiskinan. Ibnu Miskawaih berpendapat bahwa kekayaan harus didistribusikan secara adil sehingga setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan berkontribusi pada kesejahteraan umum.

Pandangan ini menegaskan pentingnya peran negara dalam mengatur dan mengawasi ekonomi untuk mencegah terjadinya ketimpangan yang merugikan masyarakat luas. Ibnu Miskawaih memandang bahwa struktur ekonomi yang adil akan menciptakan kondisi di mana kekayaan tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang atau kelompok kecil, tetapi juga merata di antara seluruh anggota masyarakat. Hal ini tidak hanya berdampak pada keadilan sosial, tetapi juga pada stabilitas sosial dan kemakmuran umum. Dengan demikian, kontribusi Ibnu Miskawaih terhadap pemikiran

ekonomi menyoroti pentingnya distribusi kekayaan yang adil sebagai fondasi utama untuk mencapai keadilan ekonomi dan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan.

## 2) Peran Negara dalam Menjalin Keadilan

Ibnu Miskawaih menekankan pentingnya peran negara dalam memastikan keadilan ekonomi. Baginya, negara harus bertindak sebagai regulator dan pengawas yang aktif untuk memastikan bahwa kekayaan tidak terkonsentrasi hanya pada segelintir orang atau kelompok kecil. Sebaliknya, negara diharapkan untuk memastikan bahwa semua warga negara memiliki akses yang sama terhadap sumber daya ekonomi yang penting.

Konsep ini menekankan perlunya negara dalam menciptakan dan menjaga struktur ekonomi yang adil dan merata. Negara diharapkan untuk mengatur kegiatan ekonomi agar tidak hanya menguntungkan segelintir orang atau kelompok kecil, tetapi juga memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat. Dengan demikian, Ibnu Miskawaih mendorong adanya peran aktif negara dalam mengatur distribusi kekayaan dan mempromosikan kesetaraan akses terhadap peluang ekonomi bagi semua warga negara. Negara harus mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang mempromosikan distribusi kekayaan yang lebih merata dan mencegah praktik-praktik yang eksploitatif atau merugikan masyarakat luas.

## 3) Praktik Bisnis yang Adil

Dalam pandangan Ibnu Miskawaih, keadilan juga harus tercermin dalam praktik bisnis sehari-hari. Ia menekankan pentingnya kejujuran dan transparansi dalam semua transaksi ekonomi. Praktik-praktik yang tidak adil seperti riba (bunga yang berlebihan), penipuan, dan monopoli harus dihindari. Ibnu Miskawaih memegang keyakinan bahwa bisnis harus dijalankan dengan integritas moral yang tinggi. Baginya, penting untuk memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis mendapatkan perlakuan yang adil dan setara. Hal ini mencakup kewajiban untuk menjaga keadilan dalam segala aspek transaksi, mulai dari penilaian nilai barang atau jasa hingga pembagian keuntungan dan kerugian.

Konsep integritas moral dalam bisnis menurut Ibnu Miskawaih menuntut agar setiap tindakan dan keputusan bisnis dilakukan dengan mempertimbangkan keadilan dan keseimbangan antara semua pihak yang terlibat. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa ekonomi dan bisnis harus menjadi instrumen untuk menciptakan kesejahteraan bersama dan menjaga keadilan sosial dalam masyarakat. Dengan demikian, Ibnu Miskawaih mengajarkan bahwa bisnis yang berhasil tidak hanya dilihat dari segi keuntungan materi, tetapi juga dari integritas moralnya dalam memperlakukan semua pihak dengan adil dan setara.

## 4) Keseimbangan Antara Hak dan Keadilan

Keadilan menurut Ibnu Miskawaih juga berarti menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap individu dalam masyarakat. Setiap orang berhak mendapatkan

bagian yang adil dari kekayaan dan sumber daya, tetapi mereka juga memiliki kewajiban untuk berkontribusi pada kesejahteraan umum. Ini mencakup kewajiban untuk bekerja, membayar zakat (pajak amal), dan membantu mereka yang kurang beruntung. Dengan demikian, keadilan ekonomi menciptakan suatu sistem di mana hak dan kewajiban seimbang dan saling mendukung.

#### 5) Mengatasi Ketidakadilan Sosial

Ibnu Miskawaih sangat prihatin dengan berbagai bentuk ketidakadilan sosial yang dapat muncul dalam masyarakat. Ia menekankan pentingnya menciptakan kebijakan yang dapat mengatasi ketidakadilan tersebut, seperti program bantuan sosial, pendidikan yang merata, dan layanan kesehatan yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Dengan demikian, keadilan ekonomi tidak hanya berarti distribusi kekayaan yang merata tetapi juga mencakup penciptaan kondisi sosial yang memungkinkan setiap individu untuk berkembang secara maksimal.

#### b. Konsep Kebahagiaan

Ibnu Miskawaih menekankan pentingnya keadilan sebagai fondasi utama dalam sistem ekonomi. Menurutnya, keadilan adalah kebajikan tertinggi yang harus diutamakan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Dalam konteks distribusi kekayaan, Ibnu Miskawaih menekankan bahwa kekayaan harus didistribusikan secara adil sehingga tidak terjadi ketimpangan yang ekstrem antara si kaya dan si miskin. Ia percaya bahwa keadilan akan menciptakan keseimbangan sosial yang akan meminimalkan konflik dan meningkatkan kesejahteraan umum.

#### c. Teori Pertukaran dan Rumus Persyaratan Uang

Ibnu Miskawaih dalam bukunya, *Tahdzib Al-Akhlaq*, mengemukakan teori pertukaran dan konsep persyaratan uang. Dia memandang manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa, yang dilakukan melalui pertukaran dengan kompensasi yang sesuai (riward, al-mukafad al-munasibah). Dalam proses ini, manusia berperan sebagai penilai dan penyeimbang (al-muqawwim al-musawwi baynahuma) untuk menciptakan keadilan dalam pertukaran.

Sebelum ditemukannya uang, sistem barter digunakan di mana barang dan jasa ditukar langsung. Namun, Ibnu Miskawaih mencatat bahwa sistem barter memiliki kendala besar seperti kesulitan dalam menemukan pasangan pertukaran yang sesuai, menentukan nilai relatif barang yang berbeda, dan mengkoordinasikan pertukaran pada waktu yang tepat.

Untuk mengatasi masalah ini, manusia mulai menggunakan uang sebagai alat tukar yang lebih efisien. Uang awalnya terbuat dari logam mulia seperti emas (dinar) dan perak (dirham), yang memiliki kelebihan sebagai standar nilai yang diterima secara luas, mudah diukur, dan tidak mudah rusak. Penggunaan uang ini membantu menyederhanakan proses pertukaran, mengurangi kesulitan dalam menentukan nilai relatif, serta memfasilitasi pertukaran barang dan jasa secara lebih efektif dalam masyarakat.

- a) Tahan lama: Logam mulia tidak mudah rusak.
- b) Mudah dibawa: Logam ini dapat dipecah menjadi satuan yang lebih kecil dan mudah dipindahkan.
- c) Tidak mudah dipalsukan: Logam mulia sulit untuk ditiru atau dipalsukan.
- d) Dikehendaki semua orang: Logam mulia diinginkan oleh banyak orang dan memiliki nilai estetika.

Terdapat sebuah hadis yang menjelaskan tentang konsep pertukaran jasa dan barang yang nilainya harus seimbang : Abu Said Alkhudri mengatakan bahwa pada suatu hari bilal menjumpai Rasulullah Saw dengan membawa kurma hijau. Rasulullah Saw bertanya, dari mana kau dapat kurma ini ? Bilal menjawab, kami memiliki kualitas kurma yang sangat rendah, karena itu kami ingin menukarkan dua Sha' kurma kurma yang agak buruk itu dengan satu sha' kurma yang baik untuk kami hadiahkan kepada Nabi., mendengar itu Nabi bersabda, itu riba yang amat jelas, jangan lagi lakukan itu, jika kau ingin mendapatkan kualitas kurma yang baik, maka juallah kurma mu yang berkualitas buruk itu lalu belilah dengannya kurma yang berkualitas baik (Bukhari).

Hadis ini menggarisbawahi pentingnya menjaga keadilan dalam pertukaran barang dan jasa, serta melarang praktik yang bisa dianggap riba atau tidak adil. Nabi Muhammad Saw menekankan bahwa pertukaran antara dua komoditas sejenis harus dilakukan dalam jumlah yang sama dan dalam waktu yang berlangsung seketika, untuk menghindari kecurangan dan kesenjangan yang tidak adil. Beliau juga mendorong penggunaan uang sebagai alat tukar yang adil dan memastikan nilai yang setara dalam transaksi ekonomi. Hal ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari praktik-praktik ekonomi yang merugikan dan menjaga prinsip keadilan dalam distribusi kekayaan.

#### d. Peran Negara dalam Ekonomi

Ibnu Miskawaih mengakui pentingnya peran negara dalam mengatur ekonomi. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan distribusi kekayaan yang adil serta memastikan bahwa semua anggota masyarakat memiliki akses yang setara terhadap sumber daya ekonomi. Negara juga harus mengatur pasar untuk mencegah monopoli dan praktik-praktik yang merugikan masyarakat. Dengan demikian, pemerintah bertindak sebagai penjaga keadilan sosial dan ekonomi.

#### e. Prinsip-prinsip Ekonomi dan Moralitas

Ibnu Miskawaih menekankan pentingnya keadilan dalam ekonomi. Menurutnya, manusia harus bertindak sebagai penilai dan penyeimbang dalam pertukaran untuk memastikan bahwa kompensasi yang diberikan adil dan sesuai. Hal ini akan menciptakan keseimbangan dan mencegah praktik-praktik yang tidak adil seperti riba. Hadis yang dikutip oleh Ibnu Miskawaih mendukung konsep ini, di mana Nabi Muhammad melarang pertukaran barang yang tidak seimbang dan mengarahkan umatnya untuk menggunakan uang dalam pertukaran guna menghindari ketidakadilan dan riba. Ini menunjukkan pentingnya uang dalam menciptakan keadilan dalam ekonomi.

f. Jenis-Jenis Uang Menurut Ibnu Miskawaih

Ibnu Miskawaih juga memberikan penjelasan tentang berbagai jenis uang yang digunakan dalam ekonomi (Desi, 2024):

- a) Uang kartal: Uang yang dapat langsung digunakan sebagai alat tukar, seperti uang kertas dan koin.
- b) Uang giral: Instrumen pembayaran dalam bentuk surat-surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga keuangan, seperti giro dan cek.
- c) Uang kuasi: Bentuk kekayaan yang dapat dengan mudah diubah menjadi uang tunai, seperti deposito berjangka dan rekening tabungan, meskipun tidak berfungsi langsung sebagai alat tukar atau pembayaran, tetap bisa dicairkan dalam bentuk uang tunai. Contoh dari jenis kekayaan ini adalah deposito berjangka dan rekening tabungan.

g. Fungsi Uang

Menurut Ibnu Miskawaih, uang memiliki beberapa fungsi penting dalam ekonomi:

- a) Alat penukar: Uang dapat digunakan sebagai alat tukar yang sah.
- b) Alat pengukur nilai: Uang digunakan untuk mengukur dan menyatakan harga suatu barang.
- c) Alat penyimpan kekayaan: Uang dapat dijadikan alat untuk menyimpan kekayaan. Keynes mengemukakan tiga alasan mengapa orang menyimpan kekayaan dalam bentuk uang: untuk keperluan transaksi, sebagai langkah berjaga-jaga, dan untuk tujuan spekulasi.

h. Keseimbangan antara Kebutuhan Material dan Spiritual

Ibnu Miskawaih menekankan bahwa manusia harus mencapai keseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual mereka. Menurutnya, fokus yang berlebihan pada kekayaan material dapat merusak keseimbangan ini dan menyebabkan berbagai masalah sosial dan moral. Oleh karena itu, ia mendorong individu untuk mencari kebahagiaan melalui pengembangan spiritual dan moral, selain dari pencapaian material.

i. Prinsip Ekonomi Berkelanjutan

Pemikiran Ibnu Miskawaih juga mencerminkan prinsip-prinsip ekonomi berkelanjutan. Ia percaya bahwa sumber daya alam harus digunakan dengan bijaksana dan tidak dieksploitasi secara berlebihan. Pemikiran ini sangat relevan dalam konteks modern di mana isu-isu lingkungan dan keberlanjutan menjadi perhatian utama. Ibnu Miskawaih mendorong pengelolaan sumber daya yang adil dan berkelanjutan untuk memastikan kesejahteraan jangka panjang bagi masyarakat.

Pemikiran ekonomi Ibnu Miskawaih menunjukkan bahwa ia tidak hanya memahami pentingnya uang dalam pertukaran ekonomi tetapi juga menekankan prinsip moral dan keadilan dalam setiap transaksi. Dengan demikian, pemikirannya memberikan kontribusi

penting terhadap perkembangan teori ekonomi Islam yang berlandaskan pada etika dan moralitas.

#### **4. Pemikiran Akhlak (Falsafah al-Akhlak) Ibnu Miskawaih**

Manusia adalah makhluk yang memiliki kemampuan unik melalui daya pikirnya, yang memungkinkan mereka membedakan antara benar dan salah serta baik dan buruk. Kesempurnaan kemanusiaan tercermin dalam cara berpikir yang benar dan perbuatan yang mulia. Upaya untuk mencapai kebaikan adalah indikator tingkat kesempurnaan manusia dan tujuan penciptaannya. Ibnu Miskawaih menekankan bahwa kerja sama adalah faktor penting dalam aktivitas manusia untuk mencapai kebahagiaan dan kesempurnaan sifat-sifat manusia sesuai dengan hakikat penciptaannya. Hal ini menunjukkan bahwa akhlak adalah dasar pemikiran pendidikan Ibnu Miskawaih.

Dalam filsafat moralnya, Ibnu Miskawaih banyak dipengaruhi oleh ajaran Plato, Aristoteles, Galen, dan Islam. Ia berusaha menggabungkan ajaran Islam dengan teori filsafat Yunani, meskipun pengaruh Aristoteles lebih dominan. Pemikirannya mengenai akhlak dituangkan dalam kitab "*Tahzib al-Akhlak wa Tathir al-A'raq*", yang berarti pendidikan akal dan pembersihan akhlak. Menurut Ibnu Miskawaih, akhlak adalah sikap mental yang mendorong manusia untuk bertindak tanpa memikirkannya terlebih dahulu. Sikap mental ini bisa berasal dari naluri sejak lahir atau dari kebiasaan dan latihan (Ridwan, 2022).

Dari pandangan ini, dapat dipahami bahwa sikap mental yang mendorong tindakan spontan tidak selalu merupakan fitrah sejak lahir, tetapi juga dapat diperoleh melalui latihan dan pembiasaan hingga menjadi ciri psikologis yang melahirkan tindakan terpuji. Dengan kata lain, manusia dapat mengubah sifat-sifat mental yang buruk melalui pembiasaan atau pendidikan untuk memiliki sifat-sifat terpuji.

Ibnu Miskawaih menolak pendapat dalam pemikiran Yunani yang menyatakan bahwa akhlak yang bersumber dari budi pekerti tidak mungkin berubah. Ia menegaskan bahwa perubahan akhlak mungkin terjadi melalui pendidikan. Oleh karena itu, dalam masyarakat terdapat orang-orang dengan akhlak mulia dan ada pula yang berakhlak rendah. Pemikiran ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah penyempurna akhlak mulia. Akhlak sering dijadikan tolok ukur keberhasilan seseorang dalam mengetahui dan mengamalkan ajaran agama, sehingga pendidikan nilai sangat penting bagi pengembangan moral manusia. Untuk mengubah watak manusia, diperlukan aturan syariah yang membantu mereka membedakan antara yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan.

Aspek lain yang mendapat perhatian dalam pemikiran Ibnu Miskawaih adalah pendidikan akhlak pada anak. Menurutnya, jiwa anak adalah penghubung antara jiwa hewan dan jiwa manusia yang cerdas. Jiwa anak berkembang dari tingkat sederhana tanpa ukiran hingga mencapai kekuatan perasaan senang dan sakit, dan akhirnya timbul rasa malu yang membuat mereka mampu membedakan baik dan buruk. Kehidupan anak memerlukan dua kondisi: psikologis dan sosial. Syarat psikologis mencakup penanaman cinta kebajikan, yang bisa dilakukan dengan mudah pada anak yang berbuat baik atau dengan melatih anak yang tidak

berbakat untuk cenderung pada kebaikan. Syarat sosial dapat dicapai dengan memilih teman yang baik dan menjauhkan diri dari teman yang buruk, serta menjauhkan anak dari lingkungan keluarga untuk menumbuhkan rasa percaya diri (Harpan, 2019).

Nilai-nilai spiritual harus diberi perhatian lebih dengan menumbuhkan rasa cinta kehormatan dan percaya diri. Ibnu Miskawaih juga memandang bahwa sikap diam di kalangan anak-anak adalah positif dan harus dijauhkan dari kebiasaan berbicara yang tidak pantas. Keutamaan dalam berinteraksi dengan sesama anak adalah kejujuran dan menghindari kebohongan, permintaan berlebihan, serta kemarahan yang tidak perlu. Anak juga harus ditanamkan rasa patuh dan hormat terhadap orang lain, terutama orang tua dan guru, sehingga mereka terbiasa mengendalikan diri, mendengarkan nasehat, rajin belajar, dan mencintai ajaran syariat.

## 5. **Pemikiran Etika Ibnu Miskawaih**

Ibnu Miskawaih dalam pemikirannya tentang etika dimulai dengan menggali lebih dalam mengenai jiwa manusia. Dia melihat bahwa psikologi memiliki keunggulan tertentu dibandingkan ilmu lainnya. Etika menurut Ibnu Miskawaih adalah kondisi jiwa yang menghasilkan tindakan tanpa berpikir dan merenung. Sikap mental ini dibagi menjadi dua, yaitu yang berasal dari karakter alami dan yang diperoleh melalui kebiasaan dan latihan. Ajaran etika Miskawaih berakar dari teori jalan tengah. Intinya, kebajikan moral secara umum adalah keseimbangan antara kelebihan dan kekurangan ekstrem dalam setiap jiwa manusia (Ahmad, 2015). Oleh karena itu, menurut Ibnu Miskawaih, akhlak adalah kondisi jiwa yang mendorong seseorang untuk bertindak tanpa berpikir panjang terlebih dahulu, sehingga menjadi fitrah manusia yang diperoleh melalui latihan terus-menerus hingga menjadi ciri khas individu yang menghasilkan akhlak yang baik.

Bagian terpenting dari pemikiran filosofis Ibnu Miskawaih berfokus pada etika atau moralitas. Dia adalah seorang moralis sejati. Masalah akhlak ini dibahas dalam tiga bukunya: "*Tartib as Sa'ada*", "*Tahzib al Akhlaq*", dan "*Jawidan Khirat*". Di bidang ini, Miskawaih banyak disorot karena sedikitnya filsuf Islam yang mengulasnya. Dalam praktiknya, etika berkembang di dunia Islam karena agama Islam sendiri kaya akan ajaran akhlak. Bahkan, tujuan diutusnya Nabi Muhammad saw adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ibnu Miskawaih berusaha mengangkat etika dari tingkat praktis menjadi teoritis-filosofis tanpa sepenuhnya meninggalkan aspek praktisnya (Yusuf, 2020).

Ibnu Miskawaih memulai pemikirannya tentang etika dengan mendalami jiwa manusia. Dia berpendapat bahwa psikologi memiliki keunggulan dibandingkan ilmu lain. Manusia tidak akan mampu menguasai ilmu kecuali mereka memahami psikologi terlebih dahulu. Memahami keadaan jiwa (*ahwal an Nafs*) menjadi dasar bagi ilmu lain seperti teologi, etika, dan logika. Dengan mengenal jiwa, seseorang dapat membedakan antara yang benar dan yang salah dalam urusan iman serta antara yang baik dan yang buruk. Oleh karena itu, pandangan etis Miskawaih dibangun atas pemahamannya tentang jiwa (Mahmudi, 2018)..

Ibnu Miskawaih membagi potensi jiwa menjadi tiga tingkatan: pertama, daya berpikir (*Al Quwwah an Natiqah*), yaitu kemampuan berpikir dan membedakan hakikat sesuatu, yang disebut

al Mulkiyah dan terletak di otak. Kedua, daya marah (Al Quwwah al Ghadabiah), yaitu kekuatan untuk marah, suka menolong, keberanian, keinginan untuk mendominasi, dan hasrat untuk selalu dihormati. Kekuatan ini disebut suba'iyah dan terletak di hati. Ketiga, kekuatan syahwat (Al Quwwah al Syahwatiyah), yaitu hasrat yang selalu meminta makanan dan cenderung menikmati makanan dan minuman (Halim, 2017). Kekuatan ini disebut al bahamiyyah dan terletak di hati (al kabit). Ibnu Miskawaih melihat bahwa ketiga kekuatan jiwa ini memiliki tingkatan. Tingkatan terendah adalah jiwa al bahimiyah, tingkatan tengah adalah al syahwatiyah, dan tingkatan tertinggi adalah jiwa an nathiqah. Manusia dinilai berdasarkan kekuatan pemikirannya, dan jika kekuatan ini dikendalikan oleh kekuatan lain, levelnya akan menjadi lebih rendah. Ibnu Miskawaih berkata, "Lihatlah di mana kamu berada. Pilihlah tempat yang telah Allah sediakan untuk makhluk-Nya. Semua itu diberikan kepadamu, dan terserah pilihanmu. Jika kamu mau, ambillah tempat tersebut bersama binatang, maka kamu akan bersamanya. Jika kamu mau, ambillah tempat assuba'. Jika kamu menghendaki, ambillah tempat para malaikat dan jadilah salah satu dari mereka"

Menurut Ibnu Miskawaih, etika adalah keadaan jiwa yang menimbulkan tindakan tanpa berpikir dan merenung. Sikap mental ini terbagi menjadi dua: yang bersumber dari karakter alami dan yang berasal dari kebiasaan dan latihan. Akhlak yang bersumber dari karakter alami jarang menghasilkan akhlak yang terpuji, sementara tindakan dan pembiasaan dapat menghasilkan akhlak yang baik. Ibnu Miskawaih menekankan pentingnya pendidikan dalam membentuk akhlak yang baik, terutama pada masa kanak-kanak, yang menurutnya adalah penghubung antara jiwa binatang dan jiwa manusia (Rahman, 2016).

Etika menurut Ibnu Miskawaih terbagi dalam dua bagian: menjadi akhlak atau fitrah dan melalui usaha (iktisab) yang kemudian menjadi kebiasaan. Namun, Ibnu Miskawaih lebih condong pada pandangan bahwa semua etika adalah hasil usaha (muktasabah) (Zahra, 2019). Ia berpendapat bahwa manusia memiliki potensi untuk melakukan tindakan etis, baik dengan proses yang lambat maupun cepat. Ibnu Miskawaih menetapkan bahwa manusia memiliki kemungkinan untuk mengalami perubahan moral, sehingga diperlukan aturan syariah, nasihat, dan berbagai ajaran tentang budi pekerti yang baik.

Masalah-masalah utama yang dibahas dalam kajian akhlak adalah kebaikan (al Khair), kebahagiaan (al Sa'adah), dan keutamaan (al Fadhilah). Kebaikan adalah kondisi yang telah mencapai batas akhir dan kesempurnaan keberadaan. Kebaikan ini ada dua jenis: kebaikan umum dan kebaikan khusus. Kebaikan umum adalah kebaikan bagi seluruh umat manusia dalam kedudukannya sebagai manusia, atau dengan kata lain, ukuran-ukuran kebaikan yang disepakati oleh seluruh umat manusia. Kebaikan khusus adalah kebaikan yang bersifat pribadi. Ada dua pandangan utama tentang kebahagiaan: pandangan Plato yang menyatakan bahwa hanya jiwa yang merasakan kebahagiaan dan pandangan Aristoteles yang mengatakan bahwa kebahagiaan bisa dinikmati di dunia meskipun jiwa masih terhubung dengan tubuh.

Ibnu Miskawaih mencoba mengkompromikan kedua pandangan ini dengan menyatakan bahwa kebahagiaan mencakup unsur jiwa dan raga. Kebahagiaan jasmani memiliki tingkat yang

lebih rendah dan tidak abadi dibandingkan kebahagiaan batin. Kebahagiaan materi mengandung unsur kebahagiaan dan penyesalan serta menghambat perkembangan jiwa menuju Tuhan. Kebahagiaan jiwa adalah kebahagiaan yang sempurna dan mengantarkan manusia pada derajat yang tinggi. Mengenai keutamaan, Ibnu Miskawaih berpendapat bahwa prinsip keutamaan adalah kecintaan manusia terhadap seluruh manusia. Tanpa cinta, masyarakat tidak dapat dibangun, dan manusia tidak dapat mencapai jati dirinya kecuali mereka hidup bersama dan saling membantu. Ibnu Miskawaih memandang sikap uzlah (menyendiri dari masyarakat) sebagai sikap egois yang tidak dapat mengubah masyarakat menjadi lebih baik.

Ajaran etika Ibnu Miskawaih berawal dari teori jalan tengah (Nadzar Ausat) yang menyatakan bahwa kebajikan moral adalah posisi antara kelebihan ekstrem dan kekurangan ekstrem setiap jiwa manusia. Posisi tengah dari kekuatan syahwat adalah iffah (menjaga kesucian diri) yang berada di antara pemanjaan syahwat (al syarah) dan mengabaikan syahwat (khumud al syahwah). Posisi tengah dari keberanian adalah syaja'ah (keberanian) yang berada di antara sifat pengecut (al jubn) dan kecerobohan (al tahawwur). Posisi tengah dari daya pikir adalah al hikmah (hikmah) yang berada di antara kebodohan (al safih) dan kebodohan (al balah). Gabungan dari ketiga kebajikan ini menghasilkan keadilan (al 'adl), yang merupakan posisi tengah antara melakukan penganiayaan dan menjadi korban penganiayaan (Hassan, 2014).

## E. KESIMPULAN

Pemikiran ekonomi Ibnu Miskawaih memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan teori ekonomi dalam tradisi Islam. Konsep-konsep seperti keadilan ekonomi, distribusi kekayaan, dan peran moralitas dalam ekonomi adalah elemen-elemen kunci yang masih relevan hingga saat ini. Studi ini menekankan pentingnya menggali lebih dalam warisan intelektual tokoh-tokoh klasik seperti Ibnu Miskawaih untuk memperkaya diskusi dan praktik ekonomi kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperluas pemahaman tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam, tetapi juga menawarkan perspektif yang dapat digunakan untuk mengatasi tantangan ekonomi modern.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afzalur, R. (2016). *Moral Foundations of Islamic Economy*. *Journal of Ethics in Islamic Studies*, 9(1), 75-92.
- Ahmad, Z. (2015). *Pemikiran Etika dalam Islam: Kajian Filosofis Ibnu Miskawaih*. Jakarta: Pustaka Al-Hikmah.
- Arifin, F. (2018). *Contributions of Islamic Philosophers to Economics: Case Study of Ibn Miskawaih*. *Journal of Islamic Economic Studies*, 6(2), 45-60.
- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid Al-Shari'ah*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute.

- Ghazanfar, S. M., & Islahi, A. A. (1997). Economic Thought of an Arab Scholastic: Abu Hamid al-Ghazali. *History of Political Economy*, 29(4), 659-684.
- Halim, A. (2017). "Struktur Jiwa dalam Filsafat Akhlak Ibnu Miskawaih." *Islamic Studies Journal*, 9(1), 74-82.
- Handayani, D., Nurulia, S., & Saripudin, U. (2024). Relevansi konsep uang perspektif Ibnu Miskawaih di era modernisasi. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*.
- Hassan, M. A. (2014). "Konsep Keadilan dalam Etika Jalan Tengah Ibnu Miskawaih." *Jurnal Etika dan Moral Islam*, 5(2), 90-97.
- Kusumastuti, A. S., & Syamsuri. (2020). Konsep pertukaran dan peranan uang menurut Ibnu Miskawaih. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(1), 1-20
- Mahmudi, H. (2018). *Psikologi Islam dalam Perspektif Filsafat Ibnu Miskawaih*. Bandung: Mizan.
- Mulia, HR (2019). Pendidikan karakter: Analisa pemikiran Ibnu Miskawaih. *Tarbawi: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 15(1), 39-51.
- Nasution, S. (2020). *Etika Ekonomi Islam dan Relevansinya dalam Tantangan Modern*. *Journal of Islamic Economic Studies*, 5(1), 23-35.
- Nasution, S. (2020). *Etika Ekonomi Islam dan Relevansinya dalam Tantangan Modern*. *Journal of Islamic Economic Studies*, 5(1), 23-35.
- Rahman, F. (2016). *Pendidikan Akhlak menurut Ibnu Miskawaih*. Yogyakarta: LKiS.
- Ridwan, & Aisyah, N. (2022). Konsep pendidikan akhlak pemikiran Ibnu Miskawaih dalam kitab *Tahdzib al-Akhlak*. *Bashrah: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2(1), 68-85.
- Siddiqi, M. N. (2000). *Role of Ethics in Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Yusuf, R. (2020). "Ibnu Miskawaih dan Relevansi Pemikiran Etikanya dalam Dunia Modern." *Jurnal Filsafat Islam*, 12(2), 45-58.
- Zahra, N. (2019). "Pembentukan Karakter melalui Pendekatan Filosofis: Telaah Pemikiran Ibnu Miskawaih." *Jurnal Pendidikan Islam*, 7(3), 63-70.
- Zainuddin, M. (2021). *Moral Philosophy of Ibn Miskawaih in Islamic Thought*. *International Journal of Islamic Studies*, 4(3), 12-19.
- Zar, F. (2017). *Contributions of Ibn Miskawaih in Economics and Ethics*. *Journal of Islamic Historical Studies*, 2(1), 55-63.

This page has been intentionally left blank.